

PT. Ekadharna International Tbk

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT. EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2021**

PT. Ekadharna International Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2021, yang merupakan 33,46% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2021 atau sebesar Rp. 34.938.750.000,00 atau sebesar Rp.50,00 per saham, kepada saham yang telah dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan sejumlah 698.775.000 saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2021 adalah sebagai berikut:

A. Jadwal pembagian dividen tunai

1.	Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai di Bursa	26 Juli 2022
2.	<i>Cum</i> dividen tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	01 Agustus 2022
3.	<i>Ex</i> dividen tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	02 Agustus 2022
4.	<i>Cum</i> dividen tunai di Pasar Tunai	03 Agustus 2022
5.	<i>Ex</i> dividen tunai di Pasar Tunai	04 Agustus 2022
6.	<i>Recording Date</i> yang berhak atas dividen tunai (DPS)	03 Agustus 2022
7.	Pembayaran dividen tunai	25 Agustus 2022

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif di PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI), pembayaran dividen dilakukan dengan pemindahbukuan melalui PT. KSEI, selanjutnya PT. KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak termasuk dalam penitipan Kolektif di PT. KSEI dan menginginkan pembayaran dividennya dilakukan melalui transfer bank harus

memberitahukan nama Bank serta nomor rekeningnya melalui surat yang dibubuhi meterai Rp. 10.000,- dan melampirkan fotokopi kartu tanda pengenal yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor dan/atau anggaran dasar bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum) selambat-lambatnya tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB kepada :

Biro Administrasi Efek
PT. Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telp. (021) 2974-5222, (021) 2936-5287, (021) 2936-5298
Fax. (021) 2928-9961

- 5 Pembayaran Dividen dilakukan dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- 6 Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan KSEI paling lambat tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen). Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan DPS. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efek.

Tangerang, 26 Juli 2022
PT. Ekadharna International Tbk
Direksi Perseroan